



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2014-2015.
Masa Persidangan ke-	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pariwisata R.I.
Hari/Tanggal	: Kamis, 22 Januari 2015.
Pukul	: 10.40 – 17.20 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, MT/Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Paparan Renstra Kemenpar RI 2015-2019; 2. Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014; 3. Pemisahan Nomenklatur Ekonomi Kreatif; 4. Paparan Pemerintah terkait Badan Ekonomi Kreatif; 5. Lain-lain.

Hadir : 44 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah : Menteri Pariwisata RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.40 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI/Teuku Riefky Harsya, MT, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pariwisata RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Paparan Renstra Kemenpar RI 2015-2019.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Menpar RI tentang rancangan Rencana Strategis Kemenpar RI 2015-2019 yang antara lain memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi. Selanjutnya Komisi X DPR RI meminta agar dokumen lengkap Renstra Kemenpar RI 2015-2019 yang dilengkapi dengan RKP disampaikan ke Komisi X DPR RI.

2. Dalam rangka penyempurnaan Renstra Kemenpar RI 2014-2019 dikaitkan dengan RPJMN 2014-2019, Komisi X DPR RI menyampaikan masukan dan catatan sebagai berikut:

- a. Perlu menentukan dan mengembangkan destinasi-destinasi pariwisata baru yang potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata unggulan.
- b. Mendorong pembangunan infrastruktur pariwisata di lokasi-lokasi destinasi pariwisata terutama destinasi pariwisata unggulan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian terkait utamanya Kementerian PU dan Pera RI, Kemenhub RI, dan Pemerintah Daerah.
- c. Perlu membentuk atase pariwisata di kantor KBRI utamanya dinegara-negara yang menjadi target wisman.

- d. Pembangunan bidang pariwisata harus ikut mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif.
 - e. Perlu menggali dan mengembangkan potensi seni dan budaya daerah.
 - f. Perlu langkah-langkah strategis untuk meningkatkan anggaran Kemepar RI, khususnya anggaran promosi pariwisata.
3. Terkait dengan rancangan Renstra Kemepar RI 2015-2019, Komisi X DPR RI meminta Menpar RI untuk menjelaskan program-program unggulan dan strategis serta tahapan-tahapan implementasi program dengan mencantumkan Indikator Kinerja Utama yang terukur untuk mencapai target 20 juta kunjungan Wisman dan 275 juta perjalanan Wisnus pada tahun 2019 dikaitkan dengan keterlibatan para pemangku kepentingan bidang kepariwisataan serta perkembangan ekonomi kreatif dalam rapat kerja yang akan datang.

B. Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014.

1. Komisi X DPR RI mendorong Menpar RI untuk menyelesaikan temuan Hasil Pemeriksaan semester I BPK RI Tahun 2014 yang masih dalam proses per 19 Januari 2015 senilai Rp. 51.325.810.923,00 (*lima puluh satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*). Selanjutnya Komisi X DPR RI mengharuskan Kemepar RI untuk lebih meningkatkan tata kelola keuangan negara agar temuan-temuan yang dimaksud tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang.
2. Dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK RI sebagaimana poin (1) di atas, Komisi X DPR RI menghargai Menpar RI yang telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

Catatan:

Dari jumlah nilai yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebesar Rp 51.325.810.923 terdapat temuan sebesar Rp. 80.898.200 adalah temuan pada unit kerja eks Ditjen Sejarah dan Purbakala sehingga masih dalam proses pelimpahan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Pemisahan Nomenklatur Ekonomi Kreatif;

1. Komisi X DPR RI dapat memahami penjelasan Menpar RI mengenai pemisahan nomenklatur Ekonomi Kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dengan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja sepanjang tidak menghambat dan menunda kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
2. Dalam rangka mempercepat proses penataan kelembagaan khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Komisi X DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang struktur organisasi Kementerian Pariwisata RI dan Badan Ekonomi Kreatif. Hal ini karena Komisi X DPR RI berpandangan bahwa ekonomi kreatif masih menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata RI.

D. Paparan Pemerintah terkait Badan Ekonomi Kreatif.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Menpar RI tentang rancangan Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015-2019 yang antara lain memuat tentang Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi. Selanjutnya Komisi X DPR RI meminta Pemerintah agar dokumen lengkap Renstra Badan Ekonomi Kreatif 2015-2019 serta struktur organisasinya disampaikan ke Komisi X DPR RI.

2. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk mengembangkan pusat-pusat industri kreatif di daerah sehingga dapat menunjang pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemepar RI untuk sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

E. Lain-lain.

1. Komisi X DPR RI mendorong Menpar RI mengkaji kegiatan yang tidak efektif dan efisien dalam konteks perjalanan dinas dan realokasi pemanfaatannya untuk disampaikan dalam rapat kerja pembahasan anggaran dengan Komisi X DPR RI.
2. Terkait dengan Surat Edaran Kementerian PAN & RB No.10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, Surat Edaran Kementerian PAN & RB No 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dan berdasarkan masukan-masukan dari asosiasi kepariwisataan (PHRI, ASITA, dan INCCA). Komisi X DPR RI mendorong Menpar RI untuk berkoordinasi dengan Menpan & RB RI untuk meninjau kembali surat edaran tersebut karena berdampak terhadap industri pariwisata.
3. Berdasarkan masukan-masukan dari asosiasi kepariwisataan (PHRI, ASITA, dan INCCA) Komisi X DPR RI mendorong Kemepar RI untuk berkoordinasi dengan Kemenhub RI agar meninjau kembali kebijakan batas minimum harga tiket maskapai penerbangan karena akan berdampak terhadap industri pariwisata.

F. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 17.20 WIB

Jakarta, 22 Januari 2015
PIMPINAN KOMISI X DPR RI



TEUKU RIEFKY HARSYA, MT